



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 156 TAHUN 2005
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan terkait langsung dengan citra daerah sebagai Kota Pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal diperlukan adanya partisipasi masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Daerah Tahun 2002-2006.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pendidikan;
2. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana

dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;

3. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan;

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dilaksanakan oleh perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan;
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sukarela dan didasarkan pada asas transparansi dan akuntabilitas;
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Dewan Pendidikan dan atau Komite Sekolah;
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sumbang saran, sumbangan pembiayaan pendidikan dan sumbangan lain-lain yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 3

Komite Sekolah berfungsi dan memiliki kewenangan :

- a. Sebagai penentu arah penyelenggaraan proses pendidikan di tingkat satuan pendidikan bekerjasama dengan satuan pendidikan;
- b. Dalam pengupayaan sumber-sumber pembiayaan pendidikan dari masyarakat dalam bentuk hibah;
- c. Dalam pengupayaan sumber-sumber pembiayaan pendidikan lain yang didasarkan pada asas kerjasama;
- d. Sebagai penghimpun dan pengelola sumbangan pembiayaan pendidikan dari wali siswa dan dana hibah dari pemerintah;
- e. Sebagai pengawas terhadap pemanfaatan sumbangan pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;

Pasal 4

Dewan Pendidikan berfungsi dan memiliki kewenangan :

- a. Sebagai penentu arah kebijakan pendidikan di lingkungan Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah c.q. Dinas Pendidikan;
- b. Dalam pengupayaan sumber-sumber pembiayaan pendidikan dari masyarakat dalam bentuk hibah;
- c. Dalam pengupayaan sumber-sumber pembiayaan pendidikan lain yang didasarkan pada asas kerjasama;
- d. Dalam pengelolaan biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat, kerjasama dan dana hibah dari Pemerintah;
- e. Sebagai pengawas pada bentuk-bentuk dan pemanfaatan sumbangan pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah;

BAB III

ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Sumber anggaran pendapatan dan belanja pendidikan pada satuan-satuan pendidikan berupa :

- a. Hibah dari Pemerintah;
- b. Sumbangan dari masyarakat;

Pasal 6

Satuan pendidikan bersama Komite Sekolah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk jenis-jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana anggaran dan belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan dengan mencantumkan proporsi sumber-sumber pendapatan dan peruntukan pembelanjaan masing-masing jenis.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyahkan oleh Komite Sekolah;
- (3) Format penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekap anggaran dan belanja perjenis pendapatan

sesuai peruntukan serta contoh pengisian adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1, 2, 3 dan 4 dari peraturan ini.

- (4) Rencana anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja setelah pendapatan yang bersumber dari Pemerintah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 8

Sumber anggaran Dewan Pendidikan berupa :

- a. Hibah dari Pemerintah;
- b. Sumbangan dari masyarakat.

Pasal 9

Dewan Pendidikan bersama dengan Pemerintah Daerah c.q. Dinas Pendidikan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk jenis-jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mencantumkan proporsi sumber-sumber pendapatan dan peruntukan pembiayaan masing-masing jenis.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Format penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekap anggaran dan belanja perjenis pendapatan sesuai peruntukan serta contoh pengisian adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 5, 6, 7 dan 8 dari peraturan ini.
- (4) Rencana anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja setelah pendapatan yang bersumber dari Pemerintah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 11

Dalam anggaran pendapatan dan belanja pendidikan pada satuan pendidikan :

1. Sumber pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta digunakan untuk pembayaran belanja :
 - a. Gaji, insentive dan lembur bagi PNS, Guru Bantu dan Pegawai Tidak Tetap;
 - b. Alat tulis kantor, listrik, air dan telepon
 - c. Pemeliharaan sarana prasarana
 - d. Pendamping pengembangan sarana prasarana
2. Sumber pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membayar belanja yang pemanfaatannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan masing-masing.
3. Sumber pendapatan dari Komite Sekolah dan dari sumber pendapatan lain digunakan untuk pembayaran belanja:
 - a. Diluar belanja yang sudah ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Sebagai pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV

SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Dewan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah menentukan kebijakan umum mengenai sumbangan biaya pendidikan yang dihimpun dari masyarakat.
- (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin adanya keadilan, transparansi dan akuntabilitas pendidikan dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan pada satuan-satuan pendidikan

Pasal 13

- (1) Untuk keperluan pembiayaan pendidikan pada satuan-satuan pendidikan dapat dihimpun sumbangan dari wali siswa;
- (2) Besar sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar musyawarah unsur-unsur satuan pendidikan dan Komite Sekolah;

BAB V

AKUNTABILITAS

Pasal 14

Semua bentuk sumbangan dan pemanfaatan sumbangan untuk keperluan pembiayaan pendidikan dilaporkan secara transparan;

Pasal 15

Kegiatan penghimpunan sumbangan biaya pendidikan dari masyarakat oleh Dewan Pendidikan dilaksanakan dengan sepengetahuan Walikota c.q. Dinas Pendidikan;

Pasal 16

Dewan Pendidikan wajib menyampaikan laporan kepada masyarakat atas pemanfaatan anggaran yang bersumber dari sumbangan masyarakat dan atau kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan penghimpunan sumbangan biaya pendidikan dari masyarakat pada satuan-satuan pendidikan adalah Komite Sekolah;
- (2) Penghimpunan sumbangan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama-sama oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah;

Pasal 18

Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada masyarakat atas pemanfaatan anggaran yang bersumber dari sumbangan masyarakat dan atau kerjasama dengan pihak lain.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 19

Komite Sekolah wajib memberikan keringanan pembiayaan pendidikan bagi wali siswa yang kurang mampu.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 15 Desember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 186 Seri D

Tanggal 15-12-2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


Ttd

DRS. SUBARCAH

NIP. 490 018 605

Salinan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



NUR AFFANDI, SH.M.HUM

NIP. 490027171

LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 156 TAHUN 2005
TANGGAL : 15 Desember 2005

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH


PENDAPATAN		BELANJA		
SUMBER	RUPIAH	PERUNTUKAN	PROSEN TASE	RUPIAH
I. SUMBER APBD :				
II. SUMBER APBN/APBD PROPINSI :				
III. SUMBER KOMITE SEKOLAH/MASYARAKAT :				
Total Pendapatan			Total Belanja	

MENGESYAHKAN :

KETUA KOMITE SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH

Salinan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


NUR AFFANDI, SH.M.HUM
NIP. 490027171

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

Contoh pengisian format Lampiran 1

LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 156 TAHUN 2005
 TANGGAL : 15 Desember 2005

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH


PENDAPATAN		BELANJA		
SUMBER	RUPIAH	PERUNTUKAN	PROSEN TASE	RUPIAH
I. APBD Kota Yogyakarta : Spesific Grant Umum	10.000.000,00	Pengadaan ATK	50%	2.000.000,00
		Pembayaran Honor Guru Ekstrakurikuler	40%	4.000.000,00
		Pembayaran Insentif Guru (tambahan jam pelajaran)	40%	3.000.000,00
		Biaya Tempat, Alat & Perlengkapan Perkemahan	50%	1.000.000,00
Spesific Grant Khusus	100.000.000,00	Pendamping Pembangunan Laboratorium Bahasa	6,67%	100.000.000,00
Sub Total	110.000.000,00	Sub Total		110.000.000,00
II. APBN/APBD Propinsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	71.600.000,00	Pengadaan ATK	30%	1.200.000,00
		Pembayaran Honor Ekstrakurikuler	40%	4.000.000,00
		Pembayaran Insentif Guru (tambahan jam pelajaran)	40%	3.000.000,00
		Pembayaran telepon & listrik	60%	2.400.000,00
		Biaya Tempat, Alat & Perlengkapan Perkemahan	50%	1.000.000,00
		Biaya Praktek	100%	60.000.000,00
		Pembangunan Laboratorium Bahasa	90%	1.350.000.000,00
Bantuan Peningkatan Sarana Sekolah	1.380.000.000,00	Pengadaan Komputer Pentium 4 (10 unit)	60%	30.000.000,00
Sub Total	1.451.600.000,00	Sub Total		1.451.600.000,00
III. Sumber Komite Sekolah/Masyarakat luran Wali Siswa	5.900.000,00	Pengadaan ATK	20%	800.000,00
		Pembayaran Honor Ekstrakurikuler	20%	2.000.000,00
		Pembayaran Insentif Guru (tambahan jam pelajaran)	20%	1.500.000,00
		Pembayaran telepon & listrik	40%	1.600.000,00
		Pendamping Pembangunan Laboratorium Bahasa	3,33%	50.000.000,00
Uang pangkal masuk sekolah	70.000.000,00	Pengadaan Komputer Pentium 4 (10 unit)	40%	20.000.000,00
Sub Total	75.900.000,00	Sub Total		75.900.000,00
Total Pendapatan	Rp. 1.637.500.000,00		Total Belanja	Rp. 1.637.500.000,00

MENGESYAHKAN :

KETUA KOMITE SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH

Salinan Ini Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum



NUR AFFANDI, SH.M.HUM
 NIP. 490027171

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Contoh pengisian format Lampiran 2

LAMPIRAN 2 : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 156 TAHUN 2005
 TANGGAL : 15 Desember 2005

REKAP ANGGARAN PERJENIS PENDAPATAN SESUAI PERUNTUKAN


NO	PERUNTUKAN		PENDAPATAN	
	URAIAN	RUPIAH	URAIAN	RUPIAH
1	Pengadaan ATK	2.000.000,00	APBD Spesifict Grant Umum	2.000.000,00
		1.200.000,00	APBN Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.200.000,00
		800.000,00	Komite Sekolah Iuran Bulanan	800.000,00
2	Honor Guru Ekstrakurikuler	4.000.000,00	APBD Spesifict Grant Umum	4.000.000,00
		4.000.000,00	APBN Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	4.000.000,00
		2.000.000,00	Komite Sekolah Iuran Bulanan	2.000.000,00
3	Insentif Guru (tambahan jam pelajaran)	3.000.000,00	APBD Spesifict Grant Umum	3.000.000,00
		3.000.000,00	APBN Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	3.000.000,00
		1.500.000,00	Komite Sekolah Iuran Bulanan	1.500.000,00
4	Sewa Tempat, Alat & Perlengkapan Perkemahan	1.000.000,00	APBD Spesifict Grant Umum	1.000.000,00
		1.000.000,00	APBN Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.000.000,00
5	Pembangunan Laboratorium Bahasa	100.000.000,00	APBD Spesifict Grant Khusus (Pendamping)	100.000.000,00
		1.350.000.000,00	APBN Bantuan Prasarana SMA	1.350.000.000,00
		50.000.000,00	Komite Sekolah	50.000.000,00
6	Bahan Praktek	60.000.000,00	APBN Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	60.000.000,00
7	Rekening Listrik & Telepon	2.400.000,00	APBN Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	2.400.000,00
		1.600.000,00	Komite Sekolah Iuran Bulanan	1.600.000,00
8	Pengadaan Komputer Pentium 4 (10 unit)	30.000.000,00	APBN Bantuan Peningkatan Sarana Sekolah	30.000.000,00
		20.000.000,00	Komite Sekolah	20.000.000,00
	Jumlah	Rp. 1.637.500.000,00	Jumlah	Rp. 1.637.500.000,00

MENGESYAHKAN :

KETUA KOMITE SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH

Salinan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



NUR AFFANDI SH.M.HUM
NIP. 490027171

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN 7 : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 156 TAHUN 2005
TANGGAL : 15 Desember 2005

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DEWAN PENDIDIKAN


PENDAPATAN		BELANJA		
SUMBER	RUPIAH	PERUNTUKAN	PROSEN TASE	RUPIAH
I. SUMBER APBD :				
II. SUMBER APBN/APBD PROPINSI :				
III. SUMBER KOMITE SEKOLAH/MASYARAKAT				
Total Pendapatan			Total Belanja	

MENGESYAHKAN :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KETUA DEWAN PENDIDIKAN

Salinan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



NUR AFFANDI, SH.M.HUM
NIP. 490027171

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Contoh pengisian format Lampiran 5

LAMPIRAN 7 : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 156 TAHUN 2005
 TANGGAL : 15 Desember 2005

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DEWAN PENDIDIKAN

PENDAPATAN		BELANJA		
SUMBER	RUPIAH	PERUNTUKAN	PROSEN TASE	RUPIAH
I. APBD Kota Yogyakarta : Spesifict Grant Umum	5.900.000,00	Pengadaan ATK	100%	600.000,00
		Foto copy	50%	500.000,00
		Pembayaran telepon & listrik	100%	4.800.000,00
Spesifict Grant Khusus	19.000.000,00	Kegiatan : Seminar Kebijaksanaan Pendidikan		
		Pembayaran Honor Nara Sumber	100%	10.000.000,00
		Akomodasi	100%	5.000.000,00
		Uang transport & representasi	100%	2.500.000,00
		Foto copy	50%	500.000,00
		Pengadaan ATK	100%	1.000.000,00
		Kegiatan : Penyangga Sekolah Khusus		
Pendamping sumbangan masyarakat untuk sekolah swasta	10%	100.000,00		
Sub Total	100.000.000,00	Sub Total		124.900.000,00
Sub Total	124.900.000,00	A		
Sub Total		Sub Total		
III. Sumber Masyarakat	700.000.000,00	Peningkatan sarana prasarana sekolah swasta	90%	700.000.000,00
Sub Total	700.000.000,00	Sub Total		700.000.000,00
Total Pendapatan	Rp. 824.900.000,00	Total Belanja		Rp. 824.900.000,00

MENGESYAHKAN :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KETUA DEWAN PENDIDIKAN

Salinan Ini Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum

NUR AFFANDI, S.H., M.HUM
 NIP. 490027171

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Contoh pengisian format Lampiran 6

LAMPIRAN 6 : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 156 TAHUN 2005
 TANGGAL : 15 Desember 2005

**REKAP RENCANA ANGGARAN DEWAN PENDIDIKAN
 PERJENIS PENDAPATAN SESUAI PERUNTUKAN**


NO	PERUNTUKAN		PENDAPATAN	
	URAIAN	RUPIAH	URAIAN	RUPIAH
1	Pengadaan ATK	1.600.000,00	APBD Specifict Grant Umum APBD Specifict Grant Khusus	600.000,00 1.000.000,00
2	Foto copy	1.000.000,00	APBD Specifict Grant Umum APBD Specifict Grant Khusus	500.000,00 500.000,00
3	Rekening listrik & telepon	4.800.000,00	APBD Specifict Grant Umum	4.800.000,00
4	Honor nara sumber	10.000.000,00	APBD Specifict Grant Khusus	10.000.000,00
5	Akomodasi	5.000.000,00	APBD Specifict Grant Khusus	5.000.000,00
6	Uang transport & representasi	2.500.000,00	APBD Specifict Grant Khusus	2.500.000,00
7	Peningkatan sarana prasarana sekolah swasta (selektif)	800.000.000,00	APBD Specifict Grant Khusus Komite Sekolah	100.000.000,00 700.000.000,00
	Jumlah	Rp. 824.900.000,00	Jumlah	Rp. 824.900.000,00

MENGESYAHKAN :

KETUA KOMITE SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH

Salinan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



NUR AFFANDI SH.M.HUM
 NIP. 490027171

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO